

BAB IV

HASIL LAPORAN DAN ANALISIS

A. Pendapat Ulama Muhammadiyah Tentang Hukum Bersentuhan Antara Laki-laki dan Perempuan Setelah Berwudhu

Penelitian terhadap tiga tokoh ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin menunjukkan adanya variasi pandangan serta argumen dalil yang melandasinya terkait hukum fikih bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan setelah berwudu. Untuk memberikan gambaran yang utuh dan sistematis mengenai peta pemikiran tersebut, berikut disajikan profil identitas beserta rincian pendapat dari masing-masing ulama Muhammadiyah yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini.:

1. Informan I

a. Identitas

Nama	: Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I., M.Pd.
Usia	: 40 tahun
Pendidikan	: S2 Pendidikan Islam IAIN Padang Sidempuan
Pekerjaan	: Pengajar PP Modern Al-Furqon Sultan Adam
Jabatan	: Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah KalSel
Alamat	: Jl. Cemara Ujung, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

b. Pendapat

Informan I berpendapat dan merujuk pada literatur Muhammadiyah bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu dan memang persoalan bersentuhan dengan lawan jenis ini membatalkan wudhu atau tidaknya, ini termasuk perkara khilafiah maksudnya ada perbedaan pendapat, ada sebagian yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan tidak, ada yang batal dengan kerincian bila ada syahwat. Muhammadiyah memilih pendapat tidak membatalkan wudhu baik itu dengan syahwat ataupun tidak. Hal ini didasarkan dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi:¹

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ (رواه المسلم و الترمذی و صححه)

“Pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah Saw dari tempat tidur, kemudian saya merabanya dan tanganku memegang kedua telapak kaki Rasulullah yang sedang tegak karena beliau sedang sujud.” (HR. Muslim dan Tirmidzi serta mensahihkannya). “

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ)): مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ ((فَضَحِكَتْ)) (رواه ابن ماجه)

“Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad menuturkan kepada kami, mereka berdua berkata, ‘Waqi’ menuturkan kepada kami, ia berkata, ‘Al A’masy menuturkan kepada kami, ia berkata, ‘Dari Habib bin Abi Tsabit, dari Urwah bin Az Zubair, dari Aisyah Radhiallahu’anha, ‘Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mencium sebagian istrinya (yaitu Aisyah sendiri), kemudian beliau keluar untuk salat dan tidak berwudu lagi.’ Urwah lalu berkata, ‘Siapa lagi jika bukan engkau wahai Aisyah.’ Kemudian Aisyah tertawa.” (H.R Ibnu Majah no. 502)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَجُلَايَ فِي

¹ Aqib, “Pengajar PP Muhammadiyah Al-Furqon, Wawancara Pribadi.”

قَبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا. قَالَتْ: وَالْبَيْوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ((رواه البخاري))

“Isma’il telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Malik menceritakan kepadaku dari Abu An-Nadhr maula ‘Umar bin ‘Ubaidullah, dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, dari ‘Aisyah istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau mengatakan: Aku pernah tidur di depan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Apabila beliau sujud, beliau menyentuhku sehingga aku menarik kedua kakiku. Apabila beliau telah berdiri, aku meluruskan lagi. ‘Aisyah mengatakan: Rumah-rumah di waktu itu tidak ada pelitanya.” (H.R Al-Bukhari no. 382)

Informan I juga mengutip pendapat Ulama Mazhab Hanafi dalam kitab

Hasyiyah Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar :

وَعَبَّرَ بِالْمُلَامَسَةِ الْمَأْخُودَةِ مِنَ الْمَسِّ بِالْيَدِ وَأُرِيدَ بِهَا الْجِمَاعُ²

“Dan menggunakan istilah al-mulamasah (saling menyentuh) yang diambil dari kata al-massu (menyentuh) dengan tangan, namun yang dimaksudkan dengannya adalah berjima’ (hubungan suami istri).”

Q.S Al-Maidah/5 : 6.

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

Informan I mengartikan ayat diatas adalah berjima’ atau berhubungan suami

istri yang merujuk pendapat Ali dan Ibnu Abbas yang mengartikan ayat diatas adalah jimak atau bersetubuh serta pendapat Mazhab Hanafi.³ Sehingga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu baik dengan syahwat maupun tidak ada syahwat. Informan I juga membawakan penjelasan Tafsir At-Thabari yang terkait ayat *aulamastumun-nisa* dimana dalam tafsir tersebut menyebutkan ada riwayat Ibnu Abbas berkata , “Sesungguhnya istilah *al-mass* (menyentuh), *al-lams* (meraba), dan *al-mubasyarah* (persentuhan

² Muhammad Amin Asy-Syahir Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar Jilid 1* (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1966), hlm 92.

³ Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 5*, hlm 2.

kulit) tidak lain adalah bermakna jima' (hubungan suami istri). Namun, Allah menggunakan kiasan terhadap apa pun yang Dia kehendaki dengan istilah apa pun yang Dia kehendaki. Kata *aulamastumun-nisa* di ayat Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan adalah kiasan dari kata jima' yang Allah SWT gunakan dalam Al-Qur'an."⁴

2. Informan II

a. Identitas

Nama	: Dr. Fathurrohman Ghozalie Lc, MH.
Usia	: 66 tahun
Pendidikan	: S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta
Pekerjaan	: Pensiunan Hakim Pengadilan Agama
Jabatan	: Wakil Ketua Bidang Tarjih PW Muhammadiyah Kal-Sel
Alamat	: Jl. Hikmah Banua Komp. Purnama Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur

b. Pendapat

Informan II berpendapat bahwa wudhu menjadi tidak sah jika seseorang merasakan hasrat atau syahwat, tetapi wudhu tetap sah jika hal tersebut muncul tanpa adanya dorongan syahwat. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Informan II juga menyampaikan beberapa rujukan dari hadis-

⁴ Muhammad ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsîr Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an Jilid 7* (Kairo: Dar Hajar, 2001), hlm 63-64.

hadis yang sama sebagaimana yang disampaikan Informan I sebelumnya yakni hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Aisyah.⁵

Informan II juga merujuk pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahlil Madinah* dan Ulama Mazhab Hanbali dalam kitab *Al-Mughni* sebagai berikut:

وَمَنْ قَصَدَ إِلَى لَمَسِ امْرَأَةٍ فَلَمَسَهَا بِيَدِهِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ إِذَا التَّمَاسُ بِلَمْسِهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ الرَّقِيقِ الْخَفِيفِ
أَوْ مِنْ تَحْتِهِ، وَسَوَاءٌ مَسَّ مِنْهَا عِنْدَ مَالِكٍ شَعْرَهَا أَوْ سَائِرَ جَسَدِهَا إِذَا التَّمَاسُ بِلَمَسِ ذَلِكَ مِنْهَا

6

“Jika seseorang bermaksud menyentuh seorang wanita dan melakukannya dengan tangannya, maka wudhunya batal jika ia memperoleh kesenangan (syahwat) dari menyentuh wanita tersebut, baik dari atas pakaian yang tipis (ada penghalang) maupun dari bawah (secara langsung). Menurut Imam Malik, tidak ada bedanya apakah ia menyentuh rambut wanita tersebut atau bagian tubuh lainnya, asalkan ia memperoleh kesenangan (syahwat) dari menyentuh bagian tersebut.”

الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّ لَمَسَ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَلَا يَنْقُضُهُ
لِغَيْرِ شَهْوَةٍ.⁷

“Pendapat yang paling populer dalam mazhab Ahmad tentang menyentuh perempuan dengan syahwat adalah membatalkan wudhu. Namun tidak membatalkan wudhu bila bersentuhan itu tanpa syahwat.”

Informan II berpendapat dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali kata *aulamastumun-nisa* dalam surah Al-Maidah ayat 6 diartikan dengan makna majazi yakni bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan syahwat. Sehingga

⁵ Faturrahman Ghozzalie, “Wakil Ketua Bidang Tarjih PW Muhammadiyah Kalimantan Selatan , Wawancara Pribadi” (Banjarmasin, n.d.), 23 Oktober 2025.

⁶ Muhammad bin Abd al-Barr bin Asim al-Numari Al-Qurtubi, *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahlil Madinah Jilid 1* (Arab Saudi: Riyadh, 1980), hlm 148.

⁷ Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Jilid 1* (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997), hlm 256.

persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang disertai syahwat dapat membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu jika tidak disertai syahwat.⁸

3. Informan III

a. Identitas

Nama : Prof. Dr. Sukarni M.Ag
 Usia : 66 tahun
 Pendidikan : S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
 Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan
 Wilayah Muhammadiyah KalSel
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 8 Komplek Palapan Indah blok K
 no. 13

b. Pendapat

Informan III berpendapat dalam mengartikan kata *aulamastumun-nisa'* dalam ayat 6 surah Al-Ma'idah itu harus ditafsirkan tidak secara hakiki, tapi harus ditafsirkan secara majazi. Artinya ditafsirkan secara majazi itu dia memiliki makna yang bukan pada makna hakikinya. Karena makna hakikinya adalah menyentuh. Menyentuh itu *mubasyaratul jildi bil jildi bila ha'ilin ghaira mahramin* dalam definisi Imam Syafi'i yaitu tersentuh kulit dengan kulit tanpa lapis dan bukan mahram, tapi dengan melihat adanya praktik Nabi yang setelah mencium istrinya

⁸ Ghozzalie, "Wakil Ketua Bidang Tarjih PW Muhammadiyah Kalimantan Selatan , Wawancara Pribadi."

lalu shalat, itu menunjukkan berarti *aulamastumun-nisa'* itu bukan persentuhan kulit dengan kulit dan bukan mahram saja, akan tetapi ada kaitannya dengan soal-soal nafsu biologis. Menurut informan III pendapat Imam Malik lebih tepat, akan tetapi bukan berarti yang lain tidak sah dan salah. Bukan seperti Imam Syafi'i itu salah, tapi maksudnya Imam Malik itu lebih tepat dan itu kemudian yang dipraktikkan oleh kebanyakan kaum muslimin, terutama pada saat-saat mereka melaksanakan ibadah haji. Artinya tidak mungkin orang yang melaksanakan ibadah haji bersama istrinya, mungkin dia akan memegang tangan istrinya pada saat berkeliling Baitullah, karena sangat padat di situ. Demikian juga mungkin pada saat di Mina, pada saat di Arafah, pada saat di Muzdalifah. Kemudian mungkin juga ada orang lain atau bukan mahram yang kita secara tidak sengaja tersentuh pada saat melaksanakan tawaf. Maka pada saat itu selama tidak ada orientasi syahwat, tidak batal wudhunya. Jadi artinya batal dan tidak batal wudhu itu akhirnya subjektif, artinya subjektif itu mungkin si A menyentuhnya pakai syahwat, si B tidak. Maka yang pakai syahwat itu wudhunya batal. Informan III juga membawakan hadis-hadis sama yang telah disampaikan informan I yakni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah:⁹

Informan III juga menegaskan bahwa beliau lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Maliki sebagaimana yang juga disampaikan oleh informan II sebelumnya yang mengartikan *aulamastumun-nisaa'* ditafsirkan secara majazi (kiasan) sebagai persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang disertai dengan

⁹ Sukarni, "Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi" (Banjarmasin, n.d.), 01 November 2025.

syahwat. Berdasarkan pemaknaan ini, status batalnya wudu hanya berlaku jika persentuhan tersebut dilandasi syahwat, sedangkan persentuhan yang terjadi tanpa adanya syahwat tidak membatalkan wudhu.¹⁰

B. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Bersentuhan Antara Laki-laki dan Perempuan Setelah Berwudhu

Penelitian terhadap tiga tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Banjarmasin menunjukkan adanya keragaman pandangan serta perbedaan argumentasi dalil terkait hukum fikih bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan setelah berwudhu. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai peta pemikiran tersebut, bagian berikut akan memaparkan profil identitas beserta rincian pendapat dari masing-masing ulama NU yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini.

1. Informan I

a. Identitas

Nama	: H.M Syarif Fahriadi, B.Sc
Usia	: 42 tahun
Pendidikan	: S1 Universitas Al-Ahgaff/Alumni Darul Mustafa Tarim Hadhramaut Yaman
Pekerjaan	: Pengajar PP Raudhatul Musthofa Handil Bakti
Jabatan	: Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru, RT. 40, RW. 01, Timur, Banjarmasin Kelayan

¹⁰ Sukarni, "Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi."

b. Pendapat

Informan I berpendapat batal wudhu secara mutlak baik dengan syahwat ataupun tidak ada syahwat tanpa adanya penghalang dan bukan mahram. Tidak membatalkan wudhu jika yang disentuh seperti rambut, kuku, dan gigi. Dalam permasalahan ini. Ada yang mengatakan artinya *Lamastum* dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu jima' atau berhubungan suami istri, ada yang mengatakan *Lamastum* itu bersentuhan kulit dengan kulit tapi dengan syahwat, ada yang mengatakan artinya yang batal hanya yang menyentuh yang disentuh dan batal mutlak adalah pendapat Mazhab Syafi'i.

Informan I merujuk kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi :

إِذَا التَّقُّتُ بَشْرَتَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ تُشْتَهَى انْتِفَاضَ وَضُوءِ اللَّامِسِ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ اللَّامِسُ الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَةَ وَسَوَاءٌ كَانَ اللَّامِسُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا تَعْقُبُهُ لَذَّةٌ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قَصَدَ ذَلِكَ أَمْ حَصَلَ سَهْوًا أَوْ اتِّفَاقًا وَسَوَاءٌ اسْتَدَامَ اللَّامِسُ أَمْ فَارَقَ مُجَرَّدَ التَّقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ وَسَوَاءٌ لَمَسَ بَعْضُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ أَمْ بَعْضِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَلْمُوسُ أَوْ الْمَلْمُوسُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ أَشَلَّ زَائِدًا أَمْ أَصْلِيًّا فَكُلُّ ذَلِكَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَنَا

11

“Jika kulit seorang pria dan seorang wanita yang tidak berkerabat dan diinginkan bersentuhan, maka wudhu orang yang menyentuhnya batal, baik yang menyentuh itu pria atau wanita, dan baik sentuhan itu karena syahwat atau tidak. Apakah kenikmatan mengikutinya atau tidak, dan apakah itu disengaja, atau terjadi secara tidak sengaja atau kebetulan, dan apakah sentuhan itu berlanjut atau berakhir segera setelah kulit bertemu, dan apakah sentuhan itu dengan bagian tubuh yang diperlukan untuk thaharah atau yang lain, dan apakah benda yang disentuh atau benda yang disentuh itu sehat atau lumpuh, apakah kelumpuhan itu tambahan atau kondisi asal semua ini membatalkan wudhu menurut mazhab kami”

¹¹ Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 2* (Beirut: Dar Al Fikr, 1347), hlm 26.

Namun, dalam hal kondisional terkait pelaksanaan ibadah haji maupun umrah, Informan I memberikan 2 pandangan sebagai berikut:

Pertama, cukup dengan mengikuti salah satu pendapat kuat (qaul) internal di dalam mazhab Syafi'i, yaitu pandangan dari Imam Ibnu Suraij dalam kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* sebagai berikut:

الرَّافِعِيُّ عَنْ الْحَنَاطِيِّ أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ كَانَ يَعْتَبِرُ الشَّهْوَةَ فِي الْإِنْتِقَاضِ¹²
 “Al-Rafi’I meriwayatkan penjelasan dari al-Hannati mengenai pandangan Ibnu Suraij, yang menyatakan bahwa nafsu atau syahwat termasuk salah satu penyebab batalnya wudhu seseorang.”

Kedua, berpindah ke mazhab lain seperti mazhab Hanafi atau Maliki. Dengan catatan harus satu paket yakni dengan cara mengikuti tata cara wudhu yang berlaku di mazhab tersebut.

Informan I berpendapat bahwa kata *aulamastumun-nisaa'* dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 memiliki makna hakiki (makna sebenarnya) yaitu menyentuh, sedangkan makna majazinya (makna kiasan) adalah berhubungan badan. Berdasarkan kaidah fikih yang diutarakannya, selama suatu perkataan masih bisa dimaknai secara hakiki, maka kata tersebut tidak boleh dialihkan ke makna majazi, kecuali jika penggunaan makna hakiki tersebut sudah tidak memungkinkan lagi.:

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ¹³
 “Pada dasarnya, ucapan itu bermakna hakiki.”

Berlandaskan kedua dalil tersebut, kata *aulamastumunnisa* lebih tepat diartikan menyentuh kulit dengan kulit daripada jima' atau berhubungan badan.

¹² An-Nawawi, hlm 26.

¹³ Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqqiyah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1989), hlm 133.

Oleh karena itu, menurut pendapat mazhab Syafi'i persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang dan bukan mahram mutlak membatalkan wudhu. Boleh mengambil pendapat Ibnu Suraij (Mazhab Syafi'i) dan pindah ke mazhab lain jika dalam kondisi kesulitan saat tawaf.¹⁴

2. Informan II

a. Identitas

Nama	: H. Muhammad, Lc, M.H.I
Usia	: 41 tahun
Pendidikan	: S2 Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Penyuluh Agama Islam KUA Banjarmasin Selatan
Jabatan	: Anggota LBM PWNU Kalsel
Alamat	: Komp. Bina Lestari, RT. 22, Smanda VI, Komp. Smanda, Banjarmasin

b. Pendapat

Informan II berpendapat bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan maksudnya laki-laki dan perempuan yang sudah balig dua-duanya yang sudah *musytahan thaba'an* atau yang sudah mempunyai nafsu atau syahwat, kemudian bukan mahram dan tanpa penghalang. Mengambil dari pendapat para ulama kita dan yang kita pegang selama bukan mahram maka membatalkan wudhu. Informan II juga menukil kitab *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd Al-Hafidz : ¹⁵

¹⁴ Fahriadi, "Pengajar PP Raudatul Mustofa, Wawancara Pribadi."

¹⁵ Muhammad, "Dai/Ustadz NU Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi" (Banjarmasin, n.d.), 10 November 2025.

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِجْبَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لَمَسِ النِّسَاءِ بِالْيَدِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْضَاءِ الْحَسَّاسَةِ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمَسَ امْرَأَةً بِيَدِهِ مُفْضِيًا إِلَيْهَا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَبَّلَهَا ; لِأَنَّ الْقُبْلَةَ عِنْدَهُمْ لَمَسٌ مَا، سِوَاءِ التِّدْ أَمْ لَمْ يَلْتَذْ وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، إِلَّا أَنَّهُ مَرَّةً فَرَّقَ بَيْنَ اللَّامِسِ وَالْمَلْمُوسِ، فَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ عَلَى اللَّامِسِ دُونَ الْمَلْمُوسِ، وَمَرَّةً سَوَّى بَيْنَهُمَا، وَمَرَّةً فَرَّقَ أَيْضًا بَيْنَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَمَرَّةً سَوَّى بَيْنَهُمَا¹⁶

“Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban berwudhu akibat menyentuh wanita dengan tangan atau anggota tubuh lainnya. Pendapat Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa barangsiapa yang menyentuh wanita dengan tangannya secara langsung tanpa ada penghalang atau penutup di antara keduanya, maka ia wajib berwudhu. Demikian pula bagi orang yang menciumnya, karena mencium menurut mereka termasuk dalam kategori menyentuh, baik disertai rasa nikmat (syahwat) maupun tidak. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan para pengikutnya. Dalam hal ini, beliau terkadang membedakan antara orang yang menyentuh (*lāmis*) dan yang disentuh (*malmūs*), di mana beliau mewajibkan wudhu bagi yang menyentuh saja. Namun, di waktu lain beliau menyamakan kedudukan keduanya (keduanya batal). Beliau juga terkadang membedakan antara menyentuh mahram dengan non-mahram, namun di saat lain menyamakan keduanya.”

Informan II juga berpendapat dalam masalah ini memberikan keringanan.

Bahwasannya boleh bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ketika tawaf karena susahnyanya wudhu, susah keluar dari barisan jama’ah, baru pertama kali bepergian ke mekkah, tidak bisa berbahasa Arab. Demikian, bila itu terjadi boleh mengikuti pendapat yang lain atau pindah mazhab boleh seperti mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi. Informan II mengutarakan kaidah fikih:¹⁷

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْخَطُورَاتِ¹⁸

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

¹⁶ Abu Walid Ibnu Rusyd Al-Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid Jilid 1* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), hlm 43.

¹⁷ Muhammad, “Dai/Ustadz NU Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi.”

¹⁸ Fadil bin Abdullah Murad, *Al-Qawaid Al-Umu Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2025), hlm 363.

ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها¹⁹

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka kadarnya harus sesuai dengan kadar daruratnya.”

Informan II menegaskan dalam Mazhab Syafi’i kata *aulamastumun-nisa* dalam surah Al-Maidah ayat 6 menunjukkan makna hakiki yang diartikan menyentuh kulit dengan kulit.²⁰

Kesimpulannya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan batal wudhu secara mutlak baik dengan syahwat maupun tidak bersyahwat tanpa ada penghalang dan bukan mahram. Boleh mengambil pendapat lain jika dalam keadaan darurat.

3. Informan III

a. Identitas

Nama	: Ahmad Syauqi, Lc
Usia	: 38 Tahun
Pendidikan	: S1 Universitas Al-Ahgaf
Pekerjaan	: Dai/Ustadz Kota Banjarmasin
Jabatan	: Tim Perumus LBM Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Kuin Selatan, Banjarmasin

¹⁹ Muhammad Ali al-Burnu Abu al-Harits Al-Ghazzi, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Jilid 9* (Beirut: Yayasan Ar-Risalah, 2003), hlm 75.

²⁰ Muhammad, “Dai/Ustadz NU Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi.”

b. Pendapat

Informan III berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh, diantara keduanya yang sudah mempunyai nafsu atau syahwat, kemudian bukan mahram dan tanpa adanya penghalang atau hail. Tidak batal wudhu jika yang tersentuh seperti rambut, gigi dan kuku. Informan II juga membawakan nukilan yang sama dengan informan sebelumnya yakni pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*.²¹

Informan III juga berpendapat disunnahkan berwudhu jika ada syahwat meskipun ada penghalang. Anjuran ini sebagai *ihtiyat* (kehati-hatian) dalam beribadah. Informan III juga mengutarakan dalil kaidah fikih:²²

الخروج من الخلاف مستحب²³

“keluar dari perselisihan pendapat (di antara ulama) adalah sesuatu yang dianjurkan (disunnahkan)”.

Namun, dalam kondisi kesulitan seperti saat Tawaf, Informan III memberikan 2 pandangan sebagai berikut:

Pertama, berpindah mazhab talfiq karena kondisi yang memang sangat dibutuhkan, apalagi orang bagi yang awam maka ini akan menyulitkan jika harus berpindah 1 paket tata cara wudhu mazhab lain. Cukup wudhunya dengan cara mazhab Syafi'i dan membatalkan wudhunya menurut mazhab Hanafi atau Maliki. Informan III juga merujuk *Fatawa Darul Ifta' Al-Mishriyah* dimana dalam fatwa

²¹ Ahmad Syauqi, “Dai/Ustadz Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi” (Banjarmasin, n.d.), 20 November 2025.

²² Syauqi, “Dai/Ustadz Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi.”

²³ Muhammad Ali al-Burnu Abu al-Harits Al-Ghazzi, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Jilid 3* (Beirut: Yayasan Ar-Risalah, 2003), hlm 278.

tersebut menyebutkan “Sekelompok Ulama yang berpendapat tentang sahnya taklid secara mutlak, meskipun dalam bentuk yang dicampur (talfiq) dari dua mazhab dengan cara yang telah disebutkan tersebut. Pendapat ini dianut oleh Syaikh Al-Kamal bin al-Hammam dalam kitab *At-Tahrir*, di mana beliau menyatakan secara tegas tentang kebolehan taklid secara mutlak.”

Kedua, mengikuti pendapat Imam Al-Faurani dan Imam Al-Haramain. Dua ulama bermazhab Syafi’i ini menyatakan bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, sepanjang terjadi tanpa faktor kesengajaan. Namun, status hukum pendapat ini dianggap lemah (marjuh) dibandingkan pendapat utama dalam mazhab Syafi’i.²⁴

Informan III mengutip pendapat Mazhab Syafi’i yang mengartikan kata *aulamastumun-nisa* dalam surah Al-Maidah ayat 6 bermakna hakiki yaitu menyentuh kulit dengan kulit.²⁵

Kesimpulannya bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang atau hail batal secara mutlak baik dengan syahwat maupun tidak bersyahwat. Sunnah berwudhu jika ada syahwat meskipun ada penghalang. Boleh talfiq antar mazhab atau mengambil pendapat lemah dalam mazhab Syafi’i jika ada kesulitan saat tawaf.

²⁴ Syauqi, “Dai/Ustadz Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi.”

²⁵ Syauqi.

C. Analisis Metode Argumentasi Hukum Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdatul Ulama (NU)

1. Analisis Argumentasi Hukum Pendapat Ulama Muhammadiyah

Dari hasil wawancara ke lapangan yang dilakukan penulis terhadap para informan yang terdiri dari 3 orang ulama Muhammadiyah di kota Banjarmasin, mengenai masalah Hukum Bersentuhan Antara Laki-laki dan Perempuan Setelah Berwudhu, penulis menemukan berbagai macam pendapat dari masalah ini.

Dalam Hukum Bersentuhan Antara Laki-laki dan Perempuan Setelah Berwudhu, Ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin pertama menjelaskan, informan I sependapat dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah hukumnya tidak membatalkan wudhu baik bersyahwat maupun tidak ada syahwat. Adapun dalil-dalil yang digunakan beliau sebagai berikut.

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ (رواه المسلم و الترمذی و صححه)

“Pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah Saw dari tempat tidur, kemudian saya merabanya dan tanganku memegang kedua telapak kaki Rasulullah yang sedang tegak karena beliau sedang sujud.” (HR. Muslim dan Tirmidzi serta mensahihkannya).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ: مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ ((فَضَحِكَتْ)) (رواه ابن ماجه)

“Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad menuturkan kepada kami, mereka berdua berkata, ‘Waqi’ menuturkan kepada kami, ia berkata, ‘Al A’masy menuturkan kepada kami, ia berkata, ‘Dari Habib bin Abi Tsabit, dari Urwah bin Az Zubair, dari Aisyah Radhiallahu’anha, ‘Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mencium sebagian istrinya (yaitu Aisyah sendiri), kemudian beliau keluar untuk salat dan tidak berwudu lagi.’ Urwah lalu berkata, ‘Siapa lagi jika bukan engkau wahai Aisyah.’ Kemudian Aisyah tertawa. (H.R Ibnu Majah no. 502)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا. قَالَتْ: وَالْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ)). (رواه البخاري)

“Isma’il telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Malik menceritakan kepadaku dari Abu An-Nadhr maula ‘Umar bin ‘Ubaidullah, dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, dari ‘Aisyah istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau mengatakan: Aku pernah tidur di depan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Apabila beliau sujud, beliau menyentuhku sehingga aku menarik kedua kakiku. Apabila beliau telah berdiri, aku meluruskan lagi. ‘Aisyah mengatakan: Rumah-rumah di waktu itu tidak ada pelitanya.” (H.R Al-Bukhari no. 382)

Adapun pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang digunakan Informan I Muhammadiyah:

وَعَبَّرَ بِالْمُلَامَسَةِ الْمَأْخُذَةَ مِنَ الْمَسِّ بِالْيَدِ وَأُرِيدَ بِهَا الْجِمَاعُ

“Dan menggunakan istilah al-mulamasah (saling menyentuh) yang diambil dari kata al-massu (menyentuh) dengan tangan, namun yang dimaksudkan dengannya adalah berjima’ (hubungan suami istri).”

Q.S Al-Maidah/5 : 6.

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

“Atau kamu telah menyentuh perempuan.”

Makna ayat diatas menurut Riwayat Ali dan Ibnu Abbas diartikan berjima’ (hubungan suami istri) sebagaimana Tafsir At-Thabari yang terkait ayat *aulamastumun-nisa* diatas dimana dalam tafsir tersebut menyebutkan ada riwayat Ibnu Abbas berkata , “Sesungguhnya istilah *al-mass* (menyentuh), *al-lams* (meraba), dan *al-mubasyarah* (persentuhan kulit) tidak lain adalah bermakna jima’ (hubungan suami istri). Namun, Allah menggunakan kiasan terhadap apa pun yang Dia kehendaki dengan istilah apa pun yang Dia kehendaki. Kata *aulamastumun-nisa* di ayat Al-Qur’an tidak lain dan tidak bukan adalah kiasan dari kata jima’ yang Allah SWT gunakan dalam Al-Qur’an dan juga pendapat Mazhab Hanafi yang

menyatakan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat, baik ada penghalang ataupun tidak ada penghalang diantara keduanya, dan yang menjadi sebab batalnya wudhu tidak lain adalah berjima' (berhubungan suami istri)

Berbeda pendapat, informan II dan III berpendapat hukumnya batal wudhu apabila ada syahwat dan jika tidak ada syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Kedua informan juga sama merujuk hadis-hadis yang riwayatkan oleh Aisyah yang telah disebutkan diatas dan pendapat ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahlil Madinah* dan Kitab *Al-Mughni*:

وَمَنْ قَصَدَ إِلَى لَمَسِ امْرَأَةٍ فَلَمَسَهَا بِيَدِهِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ إِذَا التَّدَّ بِلَمْسِهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ الرَّقِيقِ الْخَفِيفِ
أَوْ مِنْ تَحْتِهِ، وَسَوَاءٌ مَسَّ مِنْهَا عِنْدَ مَالِكٍ شَعْرَهَا أَوْ سَائِرَ جَسَدِهَا إِذَا التَّدَّ بِلَمَسِ ذَلِكَ مِنْهَا

“Jika seseorang bermaksud menyentuh seorang wanita dan melakukannya dengan tangannya, maka wudhunya batal jika ia memperoleh kesenangan dari menyentuh wanita tersebut, baik dari atas maupun dari bawah pakaian tipis dan ringan. Menurut Imam Malik, tidak ada bedanya apakah ia menyentuh rambut wanita tersebut atau bagian tubuh lainnya, asalkan ia memperoleh kesenangan dari menyentuh bagian tersebut.”

الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّ لَمَسَ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَلَا يَنْقُضُهُ
لِغَيْرِ شَهْوَةٍ.

“Pendapat yang paling populer dalam mazhab Ahmad tentang menyentuh perempuan dengan syahwat adalah membatalkan wudhu. Namun tidak membatalkan wudhu bila bersentuhan itu tanpa syahwat.”

Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali kata *aulamastumun-nisa* dalam surah Al-Maidah ayat 6 dimaknai dengan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan syahwat.

Berdasarkan hal demikian, dapat disimpulkan bahwa sentuhan kulit yang disertai dengan syahwat dapat membatalkan wudhu berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 6 diatas dan tidak membatalkan wudhu jika tidak disertai dengan syahwat, berdasarkan hadis-hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang telah disebutkan diatas.

Dalam menafsirkan kata *aulamastumun-nisa* pada Surah Al-Mā'idah ayat 6, Informan I yang merupakan ulama Muhammadiyah cenderung memahami kata "menyentuh" secara majazi (kinayah), yakni bermakna bersetubuh (jimak). Pandangan ini berlandaskan pada penafsiran Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, serta sejalan dengan Mazhab Hanafi sebagaimana yang termaktub dalam fatwa tarjih. Sebaliknya, Informan II dan III memilih pendekatan jalan tengah (*al-jam'u wa at-taufiq*) dengan mengompromikan makna teks ayat yang terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 6 dengan Hadis Aisyah r.a. Melalui kerangka ini, mereka mengartikan sentuhan yang membatalkan wudhu sebagai sentuhan yang disertai syahwat, merujuk pada pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Secara metodologis, para ulama Muhammadiyah memberikan penekanan kuat pada praktik (*sunnah fi'liyyah*) Nabi Muhammad Saw sebagai penjelas utama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dengan menjadikan hadis-hadis riwayat Aisyah r.a. sebagai dalil rujukan. Dalam hal ini, Informan II dan III mengambil sikap *al-jam'u* sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat*) untuk membentengi kualitas ibadah dari potensi batalnya wudhu akibat timbulnya dorongan syahwat.

Ulama Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani dan ijtihad Riwayat dari sahabat Ali dan Ibnu Abbas, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan

Mazhab Hanbali hingga menghasilkan perbedaan hukum. Pendekatan ini memperlihatkan kecenderungan untuk menimbang kontekstual dan argumen tekstual secara fleksibel.

Adanya perbedaan-perbedaan internal dikalangan ulama-ulama Muhammadiyah menunjukkan adanya keluasan ormas didalam memberikan kesempatan kepada para ulama-ulamanya untuk melakukan pengembangan dan penelaahan secara masing-masing dalam memahami dalil.

2. Analisis Argumentasi Hukum Pendapat Ulama NU

Dari hasil wawancara ke lapangan yang dilakukan penulis terhadap para informan yang terdiri dari 3 orang ulama Nahdlatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin, mengenai masalah Hukum Bersentuhan Antara Laki-laki dan Perempuan Setelah Berwudhu, penulis menemukan berbagai macam pendapat dari masalah ini.

Ulama Nahdlatul Ulama kota Banjarmasin, berpendapat bahwa hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan setelah berwudhu membatalkan wudhu jika tanpa penghalang dan bukan mahram. Adapun dalil yang digunakan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebagaimana tercantum dalam kitab *Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* :

إِذَا التَّقُّتَ بَشْرَتَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجَنَبِيَّةٍ تُشْتَهَى انْتَفَضَ وُضُوءُ اللَّامِسِ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ اللَّامِسُ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ وَسَوَاءٌ كَانَ اللَّامِسُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا تَعْقِبُهُ لَذَّةٌ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قَصَدَ ذَلِكَ أَمْ حَصَلَ سَهْوًا أَوْ اتِّفَاقًا وَسَوَاءٌ اسْتَدَامَ اللَّامِسُ أَمْ فَارَقَ مُجَرَّدَ التَّقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ وَسَوَاءٌ لَمَسَ بِعَضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ أَمْ بغيرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَلْمُوسُ أَوِ الْمَلْمُوسُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ أَشَلَّ زَائِدًا أَمْ أَصْلِيًّا فَكُلُّ ذَلِكَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَنَا “Jika kulit seorang pria dan seorang wanita yang tidak berkerabat dan diinginkan bersentuhan, maka wudhu orang yang menyentuhnya batal, baik yang menyentuh itu pria atau wanita, dan baik sentuhan itu karena syahwat atau tidak. Apakah

kenikmatan mengikutinya atau tidak, dan apakah itu disengaja, atau terjadi secara tidak sengaja atau kebetulan, dan apakah sentuhan itu berlanjut atau berakhir segera setelah kulit bertemu, dan apakah sentuhan itu dengan bagian tubuh yang diperlukan thaharah atau yang lain, dan apakah benda yang disentuh atau benda yang disentuh itu sehat atau lumpuh, apakah kelumpuhan itu tambahan atau kondisi asal semua ini membatalkan wudhu menurut mazhab kami”

Informan II (NU) juga membawakan kutipan dalil kitab *Bidayatul Mujtahid*

Wanihayatul Muqtashid :

اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأجزاء الحساسة، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليها الوضوء، وكذلك من قبلها؛ لأن القبلة عندهم لمس ما، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، ومرة فرق أيضا بين ذوات المحارم ومرة سوى بينهما

“Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban berwudu akibat menyentuh wanita dengan tangan atau anggota tubuh lainnya. Pendapat Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa barang siapa yang menyentuh wanita dengan tangannya secara langsung tanpa ada penghalang atau penutup di antara keduanya, maka ia wajib berwudu. Demikian pula bagi orang yang menciumnya, karena mencium menurut mereka termasuk dalam kategori menyentuh, baik disertai rasa nikmat (syahwat) maupun tidak. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan para pengikutnya. Dalam hal ini, beliau terkadang membedakan antara orang yang menyentuh (*lāmis*) dan yang disentuh (*malmūs*), di mana beliau mewajibkan wudhu bagi yang menyentuh saja. Namun, di waktu lain beliau menyamakan kedudukan keduanya (keduanya batal). Beliau juga terkadang membedakan antara menyentuh mahram dengan non-mahram, namun di saat lain menyamakan keduanya.”

Q.S Al-Maidah/5 : 6.

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

“Atau kamu telah menyentuh perempuan.”

Dalam Mazhab Syafi’I kata diatas menunjukkan makna hakiki dari kata *al-*

lams adalah menyentuh kulit dengan kulit dan juga terdapat didalam hadis:

قَالَ: «قُبِّلَتْ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ». لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. فَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ²⁶

“Berkata: “Ciuman seorang laki-laki kepada istrinya dan sentuhan tangannya kepadanya termasuk bagian dari mulamasah (persentuhan). Maka barangsiapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya berwudhu.’ Ini adalah lafaz hadis (riwayat) Asy-Syafi’i radiyallahu ‘anhu. Dan dalam riwayat Ibn Bukair: ‘Maka sungguh telah wajib wudhu atasnya. Dan ini adalah pendapat Umar, Abdullah bin Mas’ud, serta Abdullah bin Umar.” (H.R Baihaqi).

Sebagaimana juga dalam kaidah fikih yang diutarakan oleh informan I:

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

“Pada dasarnya, ucapan itu bermakna hakiki.”

Informan III berpendapat disunnahkan berwudhu jika ada syahwat meskipun ada penghalang. Anjuran ini sebagai ihtiyat (kehati-hatian) dalam beribadah. Beliau juga mengutarakan dalil kaidah fikih:

الخروج من الخلاف مستحب

“keluar dari perselisihan pendapat (di antara ulama) adalah sesuatu yang dianjurkan (disunnahkan)”.

Meskipun secara teknis, adanya penghalang seperti pakaian atau bahan lain dapat mencegah pembatalan wudhu menurut pandangan sebagian besar ulama karena syarat *iltiqa’ al-basyaratain* atau pertemuan dua kulit tidak terpenuhi namun, faktor syahwat atau dorongan seksual tetap menjadi aspek penting yang mempengaruhi hukum tersebut. Dengan kata lain, meskipun penghalang fisik dapat mencegah kontak langsung yang dapat membatalkan wudhu, hadirnya syahwat yang disengaja bisa mengubah seluruh penilaian fikih.

²⁶ Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra Jilid 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm 199.

Dengan demikian, anjuran untuk melakukan wudhu dalam keadaan tersebut tidak dimaksudkan untuk secara hukum menyatakan bahwa wudhu itu telah batal sebagai kewajiban (*fardhu*). Ini disebabkan adanya halangan yang secara teks mencegah batalnya wudhu menurut banyak pandangan mazhab fiqih. Sebaliknya, anjuran ini lebih ditujukan sebagai cara untuk meningkatkan adab dan ibadah, yaitu usaha untuk memperbaiki ketaatan serta kekhusyukan saat menjalankan ibadah, meskipun secara syar'i tidak ada keharusan untuk mengulanginya. Dengan begitu, ini menjadi sunnah yang disarankan bagi seorang muslim agar dapat meningkatkan spiritualitasnya.

Para Ulama NU menyadari bahwa teks hukum tidak berdiri di ruang hampa. Ketika teks tersebut bertemu dengan realitas (kepadatan) luar biasa saat Tawaf, maka muncul aspek *masyaqqah* (kesulitan). Maka, para ulama NU memberikan keringanan dalam masalah ini bahwasannya boleh bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ketika tawaf. Informan I merujuk pada pendapat Ibnu Suraij selama tidak ada syahwat maka tidak menjadikan wudhu batal dan membolehkan berpindah ke mazhab lain, tetapi harus 1 paket yakni tata cara wudhu mazhab lain. Informan II berpendapat karena susahnyanya wudhu, susah keluar dari barisan jama'ah, baru pertama kali bepergian ke mekkah, tidak bisa berbahasa Arab. Demikian, bila itu terjadi boleh mengikuti pendapat yang lain atau berpindah mazhab seperti mazhab Hanafi dan Maliki. Informan III juga membolehkan talfiq karena kondisi yang memang sangat dibutuhkan yaitu wudhunya dengan tata cara mazhab Syafi'i, kemudian membatalkan wudhunya menurut mazhab Hanafi atau Maliki dan pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i yakni pendapat Imam Al-Faurani dan Imam

Al-Haramain yang menyatakan bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, sepanjang terjadi tanpa faktor kesengajaan..

Adapun dalil atau rujukan yang digunakan oleh Ulama NU:

الرَّافِعِيُّ عَنْ الْحَنَاطِيِّ أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ كَانَ يَعْتَبِرُ الشَّهْوَةَ فِي الْإِنْتِقَاضِ

“Al-Rafi’I meriwayatkan penjelasan dari al-Hannati mengenai pandangan Ibnu Suraij, yang menyatakan bahwa nafsu atau syahwat termasuk salah satu penyebab batalnya wudhu seseorang.”

Selain itu, kaidah fikih yang digunakan :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمُحْظَرَّاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَقْدَرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka kadarnya harus sesuai dengan kadar daruratnya.”

Fatawa Darul Ifta’ Al-Mishriyah : “Sekelompok Ulama yang berpendapat tentang sahnya taklid secara mutlak, meskipun dalam bentuk yang dicampur (talfiq) dari dua mazhab dengan cara yang telah disebutkan tersebut. Pendapat ini dianut oleh Syaikh Al-Kamal bin al-Hammam dalam kitab *At-Tahrir*, di mana beliau menyatakan secara tegas tentang kebolehan taklid secara mutlak.”

Dalam mazhab Syafi’i sendiri terdapat pendapat yang *marjuh* (lemah) terkait dengan tidak batalnya wudhu seseorang yang disentuh. Akan tetapi, realitas di lapangan saat Tawaf menunjukkan bahwa interaksi fisik sering kali bersifat timbal balik. Di area padat seperti sekitar Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, persentuhan kulit bukan lagi soal siapa yang memulai, melainkan konsekuensi logis dari gerakan massa yang tidak terencana, seperti saat menghindari lantai basah atau menghadapi

pergerakan jemaah lain yang tiba-tiba. Terkait hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab *Raudlatul Thalibin wa Umdatul Muftin* :

قُلْتُ: وَلَوْ التَّقَّتْ بَشَرَتَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِحَرَكَةٍ مِنْهُمَا، انْتَقَضَتَا قَطْعًا وَلَيْسَ فِيهِمَا مَلْمُوسٌ²⁷

“Aku berpendapat (Imam an-Nawawi) : Seandainya kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan bertemu akibat gerakan dari keduanya, maka wudhu keduanya batal secara pasti (*qath'an*) dan tidak ada di antara keduanya yang pihak yang disentuh (*malmus*).”

Menurut penulis, pendapat ulama NU bisa dijadikan acuan dalam hal tawaf dan tidak perlu berwudhu dengan mengikuti tata cara mazhab lain, namun cukup dengan tata cara wudhu mazhab Syafi'i. Meskipun ulama NU ada yang membolehkan talfiq (Informan III), penulis berpendapat akan lebih baik jika berpindah mazhab satu paket (mengikuti mazhab lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu). Dalam situasi yang normal, praktik *intiqal al-madhab* (berpindah mazhab) tanpa adanya urgensi yang mendesak sering dikategorikan sebagai tindakan yang merusak syariat. Namun, dalam konteks Tawaf, perubahan pendapat seperti itu dibenarkan dan dianjurkan semata-mata karena faktor umum yaitu, kesulitan massal yang sulit dihindari oleh jemaah di tengah kerumunan yang padat.

Ulama Nahdatul Ulama secara eksplisit merujuk pada kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi yang mewakili Mazhab Syafi'i, Kitab *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd Al-Hafidz dan menggunakan kaidah “*Al-ashlu fil kalami al-haqiqah*” artinya pada dasarnya asal dari ucapan adalah bermakna hakiki. Oleh karena itu, kata *aulaamastumunnisa*

²⁷ Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, *Raudlatul Thalibin Wa Umdatul Muftin Jilid 1* (Beirut: Al-Maktaba al-Islami, 1991), hlm 75.

dalam Q.S Al-Maidah: 6 lebih tepat diartikan sebagai menyentuh kulit secara fisik, bukan berjima' atau bersetubuh dan terdapat juga riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Bahkan ada juga yang lebih ketat yaitu disunnahkan berwudhu jika ada syahwat meskipun ada penghalan, meskipun tidak membatalkan wudhu, anjuran ini lebih ditekankan sebagai *ihiyat* (kehati-hatian) agar ibadah menjadi khushyuk dan terhindar dari keragu-raguan. Namun, terdapat pendekatan fleksibel pada kondisi darurat seperti saat tawaf, yang memperlihatkan metode istinbath yang adaptif dan mengakomodasi maslahat (kepentingan) serta kondisi riil umat, membuka ruang menggunakan pendapat lain yang masih dalam koridor mazhab Syafi'i atau berpindah mazhab bahkan membolehkan talfiq antar mazhab secara kontekstual (rukhsah).

Ulama Nahdatul Ulama lebih memfokuskan dengan metode qouli yaitu pegangan kuat pada literatur tradisional Mazhab Syafi'i dan teks ayat, sehingga menghasilkan hukum yang lebih tegas bahwa sentuhan membatalkan wudhu. Namun, mereka tetap mempertimbangkan aspek maslahat untuk kondisi khusus.

Secara umum, pendapat utama dikalangan Ulama NU tetap berpegang teguh pada pendapat mazhab Syafi'i, yang menegaskan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara mutlak membatalkan wudhu. Karena secara historis memiliki akar tradisi keagamaan yang sangat kuat berbasis Mazhab Syafi'i. Tradisi ini diwariskan secara berantai melalui para ulama besar hingga ke jaringan pondok pesantren dan majelis taklim saat ini. Mengikuti Mazhab Syafi'i secara murni (*iltezam bi al-mazhab*) menjaga konsistensi kepastian hukum bagi masyarakat awam. Namun, ternyata juga masih ada pengembangan-

pengembangan dalam memahaminya dalam konteks kedaruratan maupun kondisi-kondisi adanya *masyaqqah* (kesulitan).

3. Analisis Persamaan, Perbedaan Ulama Muhammadiyah dan NU

Pertama, dari sisi persamaan. Meskipun berbeda dalam menyimpulkan hukum, ulama Muhammadiyah dan NU di Kota Banjarmasin memiliki beberapa titik temu. Keduanya sama-sama bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dalil utama dalam beristinbath hukum. Selain itu, keduanya juga sepakat bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan umat. Secara etis, kedua belah pihak juga memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya menjaga adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Informan Muhammadiyah maupun NU, meskipun secara hukum fikih ada perbedaan, umat tetap dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan menjaga kehormatan diri. Dengan demikian, perbedaan pendapat ini tidak menghalangi terjalinnya ukhuwah dan kerjasama dakwah.

Kedua, dari sisi perbedaan substansi hukum. Perbedaan paling mendasar terletak pada kesimpulan hukum batal atau tidaknya wudhu. menurut Informan I dari kalangan Muhammadiyah, bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa kata "*lamas*" dalam ayat tersebut bermakna jima' atau berhubungan badan, tetapi dua informan lainnya mengartikan kata "*Lamastumunnisa*" bersentuhan dengan syahwat dengan merujuk pendapat mazhab Maliki dan Hanbali. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Aisyah RA yang menerangkan bahwa Nabi SAW mencium istrinya lalu langsung shalat tanpa berwudhu kembali. Sedangkan, menurut Informan dari kalangan NU,

bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang telah baligh, bukan mahram, dan tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu. Pendapat ini merupakan konsekuensi dari pijakan mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama warga NU. Landasan yang digunakan adalah penafsiran kata "*aulamastumun-nisa*" dalam QS. Al-Maidah ayat 6 sebagai bersentuhnya kulit dan juga riwayat pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud.

Ketiga, dari sisi perbedaan manhaj istinbath dan solusi. Perbedaan hukum tersebut tidak lepas dari perbedaan metode penetapan hukum yang digunakan. Ulama Muhammadiyah menggunakan metode bayani, yaitu kembali langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan merujuk pada hasil keputusan Majelis Tarjih. Pendekatan ini bersifat purifikasi dan kontekstual sehingga tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Sedangkan ulama NU di kota Banjarmasin cenderung menggunakan metode *qauliy* dan *iltihaqi*, yaitu merujuk pada pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih 4 mazhab, khususnya mazhab Syafi'i seperti yang tertuang dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Namun, dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat, ulama NU juga memberikan solusi berupa rukhsah dengan mengambil pendapat Imam Ibnu Suraij, atau *intiqal madzhab* dengan mengikuti pendapat mazhab lain secara satu paket dan talfiq antar mazhab.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perbedaan antara Muhammadiyah dan NU di Kota Banjarmasin merupakan perbedaan dalam ranah *furu'iyah* atau cabang fikih. Perbedaan ini lahir dari perbedaan ijthad dan manhaj, bukan perbedaan dalam hal akidah. Selain itu, dinamika ini secara jelas menunjukkan adanya sikap keterbukaan yang tinggi dari para ulama di masing-masing organisasi

masyarakat Islam (ormas), di mana mereka tidak bersikap kaku atau dogmatis dalam memahami dan menginterpretasikan hukum Islam. Pendekatan fleksibel ini mencerminkan kemampuan adaptasi yang bijak terhadap konteks zaman, sehingga memungkinkan dialog dan kolaborasi antar kelompok yang lebih harmonis tanpa mengorbankan esensi ajaran agama.

Table 4.1 Matriks Perbandingan

No.	Point Data Wawancara	Muhammadiyah	Nahdatul Ulama (NU)
1.	Hukum Bersentuhan Antara Laki-laki dan Perempuan Setelah Berwudhu	Informan I berpendapat tidak batal wudhu baik dengan syahwat maupun tidak ada syahwat. Sedangkan Informan II dan III Batal wudhu apabila ada syahwat , jika tidak ada syahwat maka wudhu tidak batal.	Batal wudhu mutlak baik dengan syahwat maupun tidak ada syahwat tanpa ada penghalang. Informan III disunnahkan berwudhu jika ada syahwat meskipun ada penghalang.
2.	Pengecualian	Tidak ada pengecualian	Informan I mengambil pendapat Ibnu Suraij (Mazhab Syaafi'i, Informan II, III Boleh mengambil pendapat lain atau berpindah mazhab, bahkan talfiq antar mazhab jika dalam keadaan darurat/kesulitan.
3.	Alasan/argumentasi batal tidaknya bersentuhan laki-laki dan Perempuan setelah berwudhu	Informan I Hadis Nabi SAW , Nabi pernah mencium Aisyah, lalu pergi dan tidak wudhu lagi serta hadis lainnya. Pendapat Ali dan Ibnu Abbas, Pendapat Mazhab Hanafi dalam	Q.S Al-Maidah ayat 6 , penafsiran ayat tersebut diartikan menyentuh kulit dengan kulit

		Kitab <i>Hasyiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar</i> dan <i>Tafsîr Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an</i> Informan II dan III Hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah , Pendapat Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, Kitab <i>Al-Kafi Fi Fiqhi Ahlil Madinah</i> dan Kitab <i>Al-Mughni</i>.	menurut mazhab Syafi'i Kitab <i>Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab</i>, Kitab <i>Bidayatul Mujtahid Wannihayatul Muqtashid</i> dan kaidah-kaidah fikih serta fatwa Darul Ifta'.
--	--	--	--